

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tak dapat dipungkiri bahwa radikalisme Islam merupakan salah satu tantangan bagi relasi antar-komunitas manusia dewasa ini. Munculnya gerakan tersebut dapat berpotensi mengancam dan menghancurkan masa depan umat manusia.¹ Gerakan radikalisme Islam hingga kini menyebar luas hampir ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Media-media cetak maupun elektronik berbasis Internasional dan nasional kerap memberitakan dan membahas hal tersebut. Begitu pula respons yang datang dari berbagai kalangan mulai dari para politisi, akademisi, tokoh-tokoh agama dan masyarakat umum, yang ikut mengomentari bahkan tidak sedikit pula yang mempersoalkannya.

Radikalisme Islam yang dimaksud adalah pemahaman, sikap dan tindakan yang tidak sesuai lagi dengan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Alih-alih menjadi panduan hidup yang ramah dan toleran, agama justru menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan teror.² Karena itu, baik dalam konteks global maupun nasional, fenomena tersebut menjadi pusat perhatian bersama, mengingat dampak-dampaknya telah mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat saat ini.

Laporan dari berbagai lembaga survei yang mencatat data-data tentang perkembangan gerakan radikalisme di tanah air beberapa tahun belakangan ini cukup memprihatinkan. Sebagaimana yang dikutip K. H Husein Muhamad dalam Sindonews pada tahun 2018 yang lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merinci ada sekitar tujuh perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme. Kemudian, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyebut ada 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi terpapar paham radikalime, termasuk beberapa perguruan tinggi yang ada. Pada tahun sebelumnya, survei yang dilakukan Wahid Foundation mengungkapkan bahwa 2.2 persen responden yang terdiri dari 1.500

¹ K. H Husein Muhamad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan, Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita* (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2020), Hlm. 149.

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian RI, *Radikalisme Agama Tantangan Kebangsaan* (Jakarta: Penerbit DJBMI Kemenag RI, 2014), hlm. V.

orang menyatakan setuju terkait dengan insiden peledakan bom yang terjadi di Kampung Melayu pada tahun 2017 adalah bentuk jihad.³

Wahid Foundation yang bekerja sama dengan Kementerian Agama pada tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa, sebanyak 8,7 persen aktivitas kerohanian Islam di SMA/SMK setuju bahwa pengeboman tiga Gereja dan kantor polisi di Surabaya yang terjadi pada tahun 2018 ialah jihad yang benar.⁴ Selain itu, dalam laporan *Analytical and Capacity Development (ACDP)* tahun 2015 sebagaimana yang dari Helmy F. Zaini mengungkapkan bahwa, 30 persen sekolah dasar hingga menengah di Indonesia sudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan paham radikalisme.⁵

Sekilas data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa radikalisme telah menyusup dan memperluas jaringannya melalui kampus dan sekolah. Sasaran kelompok radikal adalah para mahasiswa dan siswa. Posisi mereka ini dinilai paling strategis untuk memperkuat paham-paham radikal yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok radikal. Sebagai kosekuensinya, banyak kalangan mahasiswa dan siswa itu kemudian memiliki pemahaman keagamaannya menjadi peyoratif, (tertutup, literalis dan sempit) sehingga gemar menyalahkan pihak lain. Pemahaman agama yang tertutup seperti ini tak jarang membuat paham dan wawasan kebangsaan mereka pun menjadi sempit. Karena itu, tidak salah jika banyak kalangan yang menyebut akar dari segala bentuk kekerasan dan teror di beberapa tempat ibadat dan kota di tanah air disinyalir berawal dari gerakan radikalisme ini.

Munculnya paham-paham radikal pada kenyatannya bukan merupakan hal yang baru terjadi di tanah air. Jika menelisik sejarah perkembangannya, gerakan radikalisme tersebut muncul pasca kemerdekaan. Semula gerakan radikal itu mengarah kepada kelompok militan yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah pada masa itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) oleh kelompok yang dikenal dengan sebutan *Darul Islamiyah* atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Demi mencapai tujuannya itu, kelompok tersebut melakukan protes dengan berdalil bahwa pemerintah telah dikuasai oleh orang-orang

³ K.H Husein Muhamd, *op. cit.*, hlm. 150.

⁴ *Ibid.*

⁵ A. Helmy Faizal Zaini, *Nasionalisme Islam Nusantara* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 104.

komunis dan sosialis. Di samping itu, mereka menuding pemerintah seolah-olah mengabaikan tuntutan dan keinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Kini, paham tersebut didefinisikan kembali yaitu radikalisme mengarah kepada kelompok agama yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan kehendak dengan dalil agamanya.⁶

Selain gerakan DI/TII di atas, juga berkembang dua corak gerakan Islam transnasional, yaitu transnasional Islam liberal dan transnasional Islam modernis. Kedua corak gerakan tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan penguatan keislaman di Indonesia yang dalam konteks tertentu dimaknai juga sebagai bagian dari proses penguatan identitas. Gerakan transnasional Islam liberal ditunjukkan oleh organisasi Islam seperti, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi ini sering mengambil pola-pola dialogis dan menolak penggunaan kekerasan dalam mengambil keputusan atau menanggapi beragam persoalan yang ada di tanah air, sehingga mereka mudah diterima oleh komunitas manapun terutama komunitas non-muslim.⁷

Sebaliknya, gerakan transnasional Islam modernis merujuk pada kelompok-kelompok garis keras, militan dan ekstrem. Kehadiran kelompok ini bukan hanya menjadi persoalan bagi komunitas non-muslim tetapi juga bagi komunitas muslim itu sendiri. Pemberitaan yang disajikan oleh media Internasional seolah-olah membenarkan hal tersebut meskipun itu dilakukan dengan tujuan untuk menyudutkan umat Islam sehingga membentuk sebuah opini publik bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan kekerasan, terorisme dan lain sebagainya. Di Indonesia, gerakan kelompok tersebut kerap dikaitkan dengan kelompok dan ormas seperti: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Salafi, Laskar Jihad, Gerakan Islam Ahlu Sunnah, FPI dan lain sebagainya.

Menurut analisis Nur Syam, merebaknya kelompok-kelompok tersebut karena didukung oleh situasi sosial politik pasca reformasi yang mengedepankan pada, kebebasan, demokratisasi dan hak asasi manusia. Jauh sebelum kelompok

⁶ Rindha Widyaningsih, S.Fil,M.A., *Deteksi Dini Radikalisme* (Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jendral Sudirman, 2019), hlm.8.

⁷ Frans Magnis-Suseno,Sj., M. Amin Abdullah, dan K. H Said Aqiel, *Menggugat Tanggung Jawab Agama-Agama Abrahamik Bagi Perdamaian Dunia* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 125.

radikal tersebut tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, gerakan radikal dulunya dianggap sebagai musuh bersama yang harus segera dibasmi. Misalnya dalam kasus Orde Baru, kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal akan ditangkap dan ditahan. Ia juga menambahkan, di era reformasi yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia tersebut, tampaknya pemerintah sulit menemukan cela untuk memberangus kelompok radikal atau fundamental secara struktur dan sistematis.⁸

Diskursus fenomena munculnya radikalisme Islam di Indonesia yang ditandai dengan munculnya gerakan DI/TII (*Darul Islamiyah* atau *Tentara Islam Indonesia*) sebagaimana disebutkan sebelumnya mulai menjamur pasca reformasi ketika dibukanya kran kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang kita sebut sebagai demokratisasi. Di satu sisi demokratisasi memberi kesempatan kepada setiap individu dan kelompok untuk berekspresi dan menunjukkan identitas diri, termasuk identitas agama. Namun, di sisi lain, justru situasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok dan ormas radikal itu untuk menyebarluaskan paham atau ideologi mereka kepada masyarakat. Barangkali hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah saat ini sulit menemukan cela dan cara dalam meredam kelompok tersebut sampai ke akar-akarnya.

Demikian halnya dengan perkembangan radikalisme yang terjadi di dunia *virtual* berkat kehadiran media sosial sekarang ini. Media sosial menjadi sarana strategis bagi kaum radikal untuk menyebarluaskan paham dan doktrin-doktrinnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Semakin banyak media yang digunakan oleh kelompok radikal, maka semakin sulit juga bagi pemerintah dalam hal mengontrol dan mengatasi penyebarannya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komensaris Jendral Boy Rafli Amar, pada pertengahan Januari 2022 membenarkan hal tersebut. Dalam rapat kerjanya dengan Komisi III DPR, ia memaparkan, setidaknya ditemukan 713 konten radikal yang menyebar di media sosial sepanjang tahun 2021. Perinciannya sebagai berikut, sebanyak 409 konten masuk dalam kategori umum, 147 konten anti-NKRI, 85 konten anti-Pancasila, 7 konten intoleran, dan 2 konten lainnya terkait dengan ideologi *takfiri* (memvonis sesama

⁸ Prof. Dr. Nur Syam, *op.cit.* hlm. 124.

muslim dengan sebutan kafir atau murtad), yang menyebar di beberapa *platform* media sosial seperti, *Facebook, WhatsApp, Telegram, Youtube, dan Twitter*.⁹ Hasil temuan ini tentu sangat merisaukan sekaligus menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Lantas, bagaimana sikap masyarakat merespon fenomena radikalisme Islam saat ini dan langkah apa saja yang harus ditempuh terkait problem tersebut?

Radikalisme patut untuk diwaspadai saat ini, ideologi mereka pun harus dilawan. Namun perlawanan itu tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan yang sama. Hemat penulis, cara mengatasinya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis melalui moderasi beragama. Pendekatan moderasi beragama sangat penting dan mendesak diterapkan untuk konteks Indonesia saat ini, karena moderasi mengedepankan cara pandang hidup beragama yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai humanitas serta tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Azyumardi Azra, sebagaimana yang dikutip dari Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, jalan menghadapi penyebaran radikalisme adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada kubu Islam yang mengajarkan moderatisme agama. Sebab, pemahaman moderasi beragama dapat meminimalisir dampak-dampak yang bersumber dari pemahaman radikalisme.¹⁰

Moderasi beragama merujuk pada sikap dan cara-cara mengurangi kekerasan dan sikap ekstrim dalam praktik beragama. Moderasi beragama juga lahir dari kesadaran bahwa sebagai bangsa yang plural dan multikultural, konflik berlatar identitas sangat potensial terjadi. Karenanya, moderasi merupakan opsi dan solusi untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, dengan mengedepankan prinsip yang adil dan berimbang dalam masyarakat. Wujud dari moderasi beragama ini diharapkan agar umat beragama dapat

⁹ Kurnia Yunita Rahayu “Penanganan Radikalisme di media Sosila Belum Optimal”, dalam Kompas.id., https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/25/penanganan-radikalisme-di-media-sosial-belum-optimal?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink, diakses pada 5 Januari 2023.

¹⁰ Ahmad Iffan, Muhamad Ridho Nur, and Azrizal Saiin, “Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme di Indonesia” *Jurnal Pereda* 3.2 (Kepulauan Riau, Juli 2020): 187.

memposisikan dirinya secara tepat di dalam masyarakat yang multireligius agar terciptanya harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaca dari pemahaman moderasi beragama ini, menurut penulis, moderasi beragama merupakan salah satu langkah antisipatif yang tepat untuk memerangi radikalisme agama di tanah air saat ini. Sebab, moderasi berperan penting dalam penguatan toleransi antar agama yang menekankan cara, sikap dan perilaku moderat tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Selain itu, penulis juga yakin bahwa, moderasi beragama ini dapat menghindari masyarakat dari pemahaman keagamaan yang peyoratif (eksklusif, literalis dan sempit) yang kerap dijadikan sebagai alat legitimasi teologis dalam mendukung cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di samping itu juga, moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan di tengah kompleksitas kehidupan umat yang multireligius ini, sehingga harmonisasi sosial, kerukunan dan perdamaian demi kemasayalatan bersama itu dapat terwujud.

Dengan demikian, sejauh mana relevansi moderasi hidup beragama itu mampu meredam proses radikalisme agama di Indonesia? Untuk menjawab persoalan ini, penulis akan menyajikan sebuah tulisan yang berjudul “**Relevansi Moderasi Hidup Beragama Dewasa Ini Dalam Upaya Meredam Fenomena Radikalisme Islam Di Indonesia**”. Kiranya, melalui tulisan ini, pembaca dapat mengetahui hubungan keduanya, sekaligus dapat menjawab persoalan radikalisme Islam di Indonesia yang terjadi hingga pada saat ini. Dengan demikian, moderasi beragama diharapkan mampu memberikan manfaatnya bagi kehidupan bersama baik di tengah masyarakat, bangsa dan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Sejauh mana relevansi dari moderasi hidup beragama dalam upaya meredam Radikalisme Islam di Indonesia?

Ada pun beberapa pertanyaan penuntun terkait masalah tersebut, antara lain:

1. Apa itu Radikalisme Islam?
2. Seperti apa sejarah dan perkembangan radikalisme Islam di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya radikalisme Islam?
4. Apa itu moderasi beragama?
5. Mengapa moderasi beragama harus diterapkan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Pertama, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pemaknaan moderasi beragama dalam mengatasi fenomena radikalisme atas nama agama yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana dalam uraian sebelumnya, gerakan radikalisme Islam merupakan salah satu tantangan dalam relasi umat manusia saat ini. Selain itu, radikalisme juga dapat mengancam eksistensi NKRI jika terus dibiarkan berkembang. Maka dari itu, moderasi beragama hemat penulis sangat relevan diwujudkan pada saat ini guna meredam fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia

Kedua, tulisan ini sekiranya menyadarkan seluruh pembaca supaya bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya hidup beragama tanpa harus memaksa, menekan apalagi menganggap paham atau ajaran agama lain tidak benar.

Ketiga, tulisan ini juga dibuat dalam rangka mengajak dan mengundang partisipasi semua kaum beragama agar bersama-sama melawan gerakan

radikalisme karena hal tersebut dapat merusak tatanan hidup bersama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keempat, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana negara strata satu (SI) di IFTK Ledalero.

1.4. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni menggunakan metode studi kepustakaan. Dan untuk menyokong metode yang dipakai ini, penulis mengumpulkan buku-buku, artikel, majalah, jurnal serta pustaka elektronik yang diakses penulis untuk tujuan penulisan skripsi ini.

1.5. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun manfaat secara konkretnya. Secara akademik, penulisan skripsi ini dapat memperluas wawasan sekaligus pemahaman penulis mengenai persoalan yang diangkat. Selain itu, manfaat secara konkretnya yaitu membantu masyarakat memperbaiki relasi sosial dan keagamaan seperti, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang diperoleh melalui pemahaman moderasi beragama ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menjabarkannya menjadi 5 bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pokok persoalan yang diangkat penulis yakni radikalisme Islam dan bagian ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Bagian ini meliputi: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Metode penulisan, dan Manfaat penulisan.

Bab bab kedua, penulis menguraikan kajian teoritis dan historis mengenai radikalisme Islam yang terjadi di Indonesia. Di bagian awal, akan diuraikan konsep umum mengenai radikalisme itu, diikuti pengertian radikalisme Islam dan akar-akar munculnya radikalisme. Selanjutnya, akan dipaparkan juga mengenai

radikalisme Islam di Indonesia, organisasi radikalisme yang ada di Indonesia, dan faktor-faktor munculnya radikalisme Islam di Indonesia.

Pada bab ketiga, penulis juga menguraikan konsep moderasi beragama yang digunakan penulis untuk meredam fenomena radikalisme Islam di Indonesia. Mula-mula akan disajikan gambaran umum moderasi beragama. Selanjutnya, akan diuraikan konsep dari moderasi beragama.

Pada bab keempat, penulis akan menjelaskan relevansi moderasi hidup beragama dewasa ini dalam upaya meredam fenomena radikalisme Islam di Indonesia. Bagian ini merupakan inti dari tulisan ini. Sebelum mengulasnya, pada di bagian awal, penulis akan mengungkapkan fenomena atau potret radikalisme Islam di Indonesia. Selanjutnya, ditutup dengan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan moderasi beragama.

Pada bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulis terhadap keseluruhan skripsi ini. Pada bagian ini juga, penulis memberikan saran dan masukan yang ditujukan kepada, masyarakat, pemerintah dan kaum muda guna menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya moderasi beragama saat ini.